



P U T U S A N

Nomor : 10/Pid.B/2015/PN. Nnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ADI GUNAWAN Alias WAWAN Bin SYARIFUDDIN;**-----

Tempat/tgl.lahir : Nunukan / 04 Agustus 1993;-----

Umur : 21 tahun;-----

Jenis kelamin : Laki - laki;-----

Kebangsaan : Indonesia / Bugis;-----

Tempat tinggal : Jl. Sanusi Rt. 006, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan,
Kab. Nunukan ;-----

A g a m a : Islam; -----

Pekerjaan : Swasta;-----

Pendidikan : MAN Tamat;-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan terhitung sejak tanggal 05 Desember 2014 s/d tanggal 06 Desember 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/17/IX/2014/KsKp tertanggal 05 Desember 2014;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan oleh : -----

1. Penyidik Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 06 Desember 2014 s/d tanggal 25 Desember 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/15/XII/2014/KsKp

Hal. 1 dari 12 hal. Perkara No. : 10/Pid.B/2015/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 Desember

2014;-----

2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 26 Desember 2014 s/d tanggal 03 Februari 2015 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-66/Q.4.17/Epp.1/12/2014 tertanggal 23 Desember 2014;-----

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 13 Januari 2015 s/d tanggal 01 Februari 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 19/Q.4.17/Epp.2/01/2015 tertanggal 13 Januari 2015;-----

4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d tanggal 20 Februari 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 08/SPP/Pen.Pid/2014/PN.Nnk tertanggal 22 Januari 2015;-----

5. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 21 Februari 2015 s/d tanggal 20 April 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 08/SPP/Pen.Pid/2014/PN.Nnk tertanggal 20 Februari 2015;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Nunukan tersebut : -----

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa ADI GUNAWAN Alias WAWAN Bin SYARIFUDDIN Nomor : B-12/Q.4.17/Epp.2/01/2015, tertanggal 22 Januari 2015 dari Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum;-----



- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 22 Januari 2015,
Nomor : 10/Pen.Pid/2015/PN.Nnk, tentang penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 23 Januari 2015, Nomor :
10/Pen.Pid/2015/PN.Nnk, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili
perkara Terdakwa tersebut ;

- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam
perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah membaca dan mendengar:

- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan No. Reg. Perkara :
PDM-05/Kj.NNK/Epp/01/2015 tertanggal 13 Januari 2015; -----
- b. Keterangan saksi – saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum serta keterangan Terdakwa sendiri ; -----
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan
No. Reg. Perkara : PDM-05/KJ.NNK/02/2015 hari Selasa tanggal 17 Februari
2015 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Nunukan
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADI GUNAWAN Alias WAWAN** bersalah melakukan tindak pidana
“*Telah melakukan penganiayaan*” sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat
(1) KUHPidana**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADI
GUNAWAN Alias WAWAN** berupa pidana
penjara selama **7 (tujuh) bulan** dipotong masa
tahanan selama terdakwa

Hal. 3 dari 12 hal. Perkara No. : 10/Pid.B/2015/PN.Nnk



ditahan;-----

3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

- d. Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----
- e. Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Reg. Perk. No. : PDM-05/Kj.NNK / Epp/01/2015 tertanggal 13 Januari 2015, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

-----**DAKWAAN** : -----

Bahwa ia terdakwa ADI GUNAWAN ALIAS WA WAN BIN SYARIFUDDIN pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekira jam 18.30 wita atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2014 bertempat di Jl. Pangkalan Pos AL Rt. 12 Kel. Nunukan timur Kec. Nunukan Kabupaten Nunukan atau pada tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa dilatarbelakangi perasaan tersinggung dan emosi terdakwa terhadap saksi DL4N ASJODIAN ENOLIS ALIAS JODI, lalu terdakwa mendatangi rumah saksi DIAN ASJODL4N ENOLIS ALIAS JODI. sesampainya di rumah saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS ALIAS JODI terdakwa mengetuk pintu rumah dan melihat saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS



ALIAS JODI keluar dari kamarnya, kemudian terdakwa membuka pintu rumah yang tidak terkunci untuk menghampiri saksi DL4N ASJODL4N ENOLIS ALIAS JODI yang berada di ruang tamu dan terdakwa mengatakan "Jodi, apa juga maksudmu cerita sama si Yunus", sambil kedua tangan terdakwa mendorong dada saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS ALIAS JODI dan dijawab "cerita apa juga". Setelah itu tangan kiri terdakwa memegang leher saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS ALIAS JODI sedangkan tangan kanannya dalam keadaan terkepal diayunkan kebagian muka hingga mengenai bagian pelipis sebelah kiri;-----

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DIAN ASJODL4N ENOLIS ALIAS JODI mengalami rasa sakit dan luka — luka, Sesuai visum et repertum No. : 113/VR/RHS/PKM-NNK/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Bihandayani, dokter jaga Unit Gawat Darurat Puskesmas Nunukan dengan hasil pemeriksaan :-----
- Kepala : Tampak luka robek pada dahi sebelah kiri ukuran $\pm 2,5$ cm x 0,3 mm x 0,1mm ; tampak luka robek pada dahi ukuran $\pm 0,1$ mm;-----

Hal. 5 dari 12 hal. Perkara No. : 10/Pid.B/2015/PN.Nnk



Kesimpulan : berdasar hasil pemeriksaan luar yang kami lakukan didapatkan luka yang diduga akibat trauma tajam;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS Als. JODI Bin ZAENAL ABIDIN;-----

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan di persidangan sehubungan saksi telah dianiaya oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekira jam 18.30 wita bertempat di Jl. Pangkalan Pos AL Rt. 12 Kel. Nunukan timur Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan melakukan penganiayaan terhadap saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS dengan dilatarbelakangi perasaan tersinggung dan emosi terdakwa terhadap saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS lalu Terdakwa mendatangi rumah saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS dan sesampainya di rumah saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS terdakwa mengetuk pintu rumah dan melihat saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS keluar dari kamarnya;-----
- Bahwa kemudian terdakwa membuka pintu rumah yang tidak terkunci untuk menghampiri saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS yang berada di ruang tamu dan terdakwa mengatakan "Jodi, apa juga maksudmu cerita sama si



Yunus", sambil kedua tangan terdakwa mendorong dada saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS ALIAS JODI dan dijawab "cerita apa juga";-----

- Bahwa kemudian tangan kiri terdakwa memegang leher saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS ALIAS JODI sedangkan tangan kanannya dalam keadaan terkepal diayunkan kebagian muka hingga mengenai bagian pelipis sebelah kiri;-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS mengalami rasa sakit dan luka — luka di kepala dan tampak luka robek pada dahi sebelah kiri;-----

- Bahwa atas keterangan saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS Als. JODI Bin ZAENAL ABIDIN, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

2. Saksi

WISNU

Bin

MUSI;-----

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan di persidangan sehubungan Terdakwa telah menganiaya saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS;-----
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekira jam 18.30 wita bertempat di Jl. Pangkalan Pos AL Rt. 12 Kel. Nunukan timur Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan melakukan penganiayaan terhadap saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS dengan dilatarbelakangi perasaan tersinggung dan emosi terdakwa terhadap saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS lalu Terdakwa mendatangi rumah saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS dan sesampainya di

Hal. 7 dari 12 hal. Perkara No. : 10/Pid.B/2015/PN.Nnk



rumah saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS terdakwa mengetuk pintu rumah dan melihat saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS keluar dari kamarnya;-----

- Bahwa kemudian terdakwa membuka pintu rumah yang tidak terkunci untuk menghampiri saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS yang berada di ruang tamu dan terdakwa mengatakan "Jodi, apa juga maksudmu cerita sama si Yunus", sambil kedua tangan terdakwa mendorong dada saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS ALIAS JODI dan dijawab "cerita apa juga";-----
- Bahwa kemudian tangan kiri terdakwa memegang leher saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS ALIAS JODI sedangkan tangan kanannya dalam keadaan terkepal diayunkan kebagian muka hingga mengenai bagian pelipis sebelah kiri;-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS mengalami rasa sakit dan luka — luka di kepala dan tampak luka robek pada dahi sebelah kiri;-----

- Bahwa atas keterangan saksi WISNU Bin MUSI, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa ADI GUNAWAN Alias WAWAN Bin SYARIFUDDIN yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekira jam 18.30 wita bertempat di Jl. Pangkalan Pos AL Rt. 12 Kel. Nunukan timur Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan



melakukan penganiayaan terhadap saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS dengan dilatarbelakangi perasaan tersinggung dan emosi terdakwa terhadap saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS lalu Terdakwa mendatangi rumah saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS dan sesampainya di rumah saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS terdakwa mengetuk pintu rumah dan melihat saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS keluar dari kamarnya;-----

- Bahwa kemudian terdakwa membuka pintu rumah yang tidak terkunci untuk menghampiri saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS yang berada di ruang tamu dan terdakwa mengatakan "Jodi, apa juga maksudmu cerita sama si Yunus", sambil kedua tangan terdakwa mendorong dada saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS ALIAS JODI dan dijawab "cerita apa juga";-----
- Bahwa kemudian tangan kiri terdakwa memegang leher saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS ALIAS JODI sedangkan tangan kanannya dalam keadaan terkepal diayunkan kebagian muka hingga mengenai bagian pelipis sebelah kiri;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS mengalami rasa sakit dan luka — luka di kepala dan tampak luka robek pada dahi sebelah kiri;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa : -----



- Visum et repertum No. : 113/VR/RHS/
PKM-NNK/XII/2014 tanggal 22
Desember 2014 yang dibuat dan
ditandatangani oleh dr. Ika Bihandayani,
dokter jaga Unit Gawat Darurat
Puskesmas Nunukan dengan hasil
pemeriksaan :-----
- Kepala : Tampak luka robek pada dahi
sebelah kiri ukuran $\pm 2,5$ cm x 0,3 mm x
0,1mm ; tampak luka robek pada dahi
ukuran $\pm 0,1$ mm;-----

Kesimpulan : berdasar hasil pemeriksaan luar yang kami lakukan didapatkan luka
yang diduga akibat trauma tajam;-----

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan
Penuntut Umum yang saling bersesuaian dan juga keterangan Terdakwa di persidangan
dan juga setelah diperiksa surat bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar
hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05
Desember 2014 sekira jam 18.30 wita bertempat di Jl.
Pangkalan Pos AL Rt. 12 Kel. Nunukan timur Kec.
Nunukan, Kabupaten Nunukan melakukan penganiayaan
terhadap saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS dengan
dilatabelakangi perasaan tersinggung dan emosi terdakwa
terhadap saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS lalu Terdakwa
mendatangi rumah saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS dan
sesampainya di rumah saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS
terdakwa mengetuk pintu rumah dan melihat saksi DIAN
ASJODIAN ENOLIS keluar dari
kamarnya;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa membuka pintu rumah
yang tidak terkunci untuk menghampiri saksi DIAN



ASJODIAN ENOLIS yang berada di ruang tamu dan terdakwa mengatakan "Jodi, apa juga maksudmu cerita sama si Yunus", sambil kedua tangan terdakwa mendorong dada saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS ALIAS JODI dan dijawab "cerita apa juga";-----

- Bahwa benar kemudian tangan kiri terdakwa memegang leher saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS ALIAS JODI sedangkan tangan kanannya dalam keadaan terkepal diayunkan kebagian muka hingga mengenai bagian pelipis sebelah kiri;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS mengalami rasa sakit dan luka — luka di kepala dan tampak luka robek pada dahi sebelah kiri;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : -----

- Dakwaan : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka menurut Majelis Hakim sesuai fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----

1. Unsur
"Barangsiapa";-----

2. Unsur "Melakukan
penganiayaan";-----

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barang Siapa*" atau identik dengan "*Setiap Orang*" dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa selama persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa bernama ADI GUNAWAN Alias WAWAN Bin SYARIFUDDIN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan bahwa dirinyalah masing-masing yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri;-



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;-----

Ad. 2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;-----

Menimbang, bahwa Undang – Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu, akan tetapi menurut Yurisprudensi tetap yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak misalnya : mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah, dsb. dan yang dimaksud dengan rasa sakit, misalnya : mencubit, memukul, menempeleng, dsb, sedangkan yang dimaksud dengan luka misalnya : mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dll. (penjelasan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Buku Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentar buku karangan R.Soesilo;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekira jam 18.30 wita bertempat di Jl. Pangkalan Pos AL Rt. 12 Kel. Nunukan timur Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan melakukan penganiayaan terhadap saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS dengan dilatarbelakangi perasaan tersinggung dan emosi terdakwa terhadap saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS lalu Terdakwa mendatangi rumah saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS dan sesampainya di rumah saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS terdakwa mengetuk pintu rumah dan melihat saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS keluar dari kamarnya;-----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membuka pintu rumah yang tidak terkunci untuk menghampiri saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS yang berada di ruang tamu dan terdakwa mengatakan "Jodi, apa juga maksudmu cerita sama si Yunus", sambil kedua tangan terdakwa mendorong dada saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS ALIAS JODI dan dijawab "cerita apa juga";-----

Menimbang, bahwa kemudian tangan kiri terdakwa memegang leher saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS ALIAS JODI sedangkan tangan kanannya dalam keadaan terkepal diayunkan kebagian muka hingga mengenai bagian pelipis sebelah kiri dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS mengalami rasa sakit dan luka — luka di kepala dan tampak luka robek pada dahi sebelah kiri;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “*Penganiayaan*”;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhi pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai

berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada diri saksi DIAN ASJODIAN ENOLIS;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----



- Terdakwa _____ belum _____ pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----
- Antara Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan yang dikuatkan dengan surat perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa sudah seharusnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

-----**M E N G A D I L I** : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ADI GUNAWAN Alias WAWAN Bin SYARIFUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Telah melakukan penganiayaan**”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **RABU** tanggal **04 MARET 2015**, oleh kami **INDRA CAHYADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.** dan **ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RULY JOHAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dihadiri oleh **ALI MUSTOFA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta di hadapan Terdakwa tersebut;-----

Hakim Ketua

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

Panitera Pengganti

RULY JOHAN